



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Bangrah Paldam I BB di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 13 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 1996 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02.08/PW.01/386/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama TNI Tanjung Selamat Kota Medan tempat Tergugat dahulu bertugas sekitar 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan, umur 14 tahun dan anak kedua, laki-laki, umur 5 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah kepada Penggugat terlebih dahulu;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat tidak berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah kepada Penggugat terlebih dahulu, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Penggugat pernah melihat Tergugat sedang berjudi dengan teman-teman Tergugat, kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal di Kantor tempat Tergugat bertugas di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 28 Desember 2011 dengan Nomor /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA-Stb, akan tetapi Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat tersebut;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Oleh karena Tergugat bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983) Penggugat harus melaporkan gugatannya kepada atasan Tergugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat telah melaporkan kepada atasan Tergugat dan telah dilaksanakan proses mediasi dan telah memperoleh surat izin cerai nomor SIC/07/XI/2012 yang dikeluarkan Kepala Paldam I / Bukit Barisan pada tanggal 30 Nopember 2012 dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H. M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 04 Februari 2013;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 05 Februari 2013 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyetujui gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, baru Tergugat pergi keluar rumah dengan waktu yang lama untuk menghindari pertengkaran, tapi kalau tidak Tergugat tidak keluar rumah;
- Bahwa Tergugat pernah berhutang ke F.I.F dan Koperasi untuk biaya usaha menambah penghasilan;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2013 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/13/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memparafnya pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama:

1. Siti Raihana binti Hasanuddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2011;
 - Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Tergugat pergi dan tinggal di rumah dinas tempat Tergugat bekerja;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar lebih dari 3 kali;
 - Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
 - Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011;
 - Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: "uang gaji tidak ada dikasih sama aku, dibuat berjudi, kuminta uang belanja dan sekolah anak-anak selalu gak ada!" tapi Tergugat hanya diam saja;
 - Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
 - Perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2011;
 - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, keluarga Tergugat, abang Penggugat dan saksi;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- 2. Ahmad Helmi S.H. bin Sahrum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 16 (enambelas) tahun lamanya;
 - Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama TNI Tanjung Selamat Kota Medan;
 - Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama di Dusun V Tebasan, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
 - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari setahun lamanya;
 - Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Tergugat pergi tinggal di rumah dinas tempat Tergugat bekerja;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar lebih dari 3 kali;
 - Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat (orangtua saksi);
 - Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Kebutuhan belanja saat ini mahal tapi abang kasih uang kadang ada kadang tidak ada! uang gaji dibuat main judi!" lalu Tergugat menjawab: "itu yang ada mau bilang apa lagi!"; Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua saksi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2011;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, keluarga Tergugat, orangtua Penggugat dan saksi;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaporkan kepada atasan Tergugat dan telah memperoleh izin dari atasan Tergugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara in person, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Nur Al Jumat, S.H. M.H berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Februari 2013 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari setahun lamanya, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah dinas tempat Tergugat bekerja, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar lebih dari 3 kali, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, Saksi melihat

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Peggugat mengatakan: "uang gaji tidak ada dikasih sama aku, dibuat berjudi, kuminta uang belanja dan sekolah anak-anak selalu gak ada!" tapi Tergugat hanya diam saja, keluarga sudah mendamaikan Peggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil kejadian ini didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II mengetahui secara langsung pertengkaran Peggugat dengan Tergugat, Peggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari setahun lamanya, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah dinas tempat Tergugat bekerja, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat karena sering bertengkar lebih dari 3 kali, Saksi mengetahui Peggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Peggugat dan Tergugat berada di rumah orangtua saksi, pertengkaran Peggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, Saksi melihat Peggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Peggugat mengatakan: "Kebutuhan belanja saat ini mahal tapi abang kasih uang kadang ada kadang tidak ada! uang gaji dibuat main judi!" lalu Tergugat menjawab: "itu yang ada mau bilang apa lagi!"; Peggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua saksi, Peggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Peggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Peggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat Saksi I menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena pernah menyaksikan langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menceraikan Peggugat didepan saksi dan saksi mengetahui antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun serta telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Peggugat dan Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya, maka Majelis Hakim berpendapat benar telah terjadi pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik oleh keluarga maupun dari Instansi tempat Tergugat bekerja yang dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim dan Hakim mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan

talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Secanggang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Secanggang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Stabat untuk pengiriman salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Robinhot Kaloko S.H., M.H.** dan **Drs. Syahminan Lubis S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Robinhot Kaloko S.H., M.H. dan Drs. Syahminan Lubis S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dto.

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Robinhot Kaloko S.H., M.H.

Drs. Syahminan Lubis S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Parluhutan S.H.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)